



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**KABUPATEN BIMA**

Alamat : Jln Buya Hamka Desa Talabiu Kecamatan Woha Kab Bima  
Telepon/Fax : (0374) 6681657  
Email : [awaslu\\_mbojo@gmail.com](mailto:awaslu_mbojo@gmail.com)  
Website : <http://bimakab.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BIMA**  
**NOMOR : 013/Kpts/BAWASLU-KAB.BIMA/HK/III/2023**

**TENTANG**  
**KEPUTUSAN PELANGGARAN KODE ETIK PANITIA PENGAWAS PEMILU**  
**KECAMATAN PALIBELO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Bahwa ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam pasal 45 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Bawaslu kabupaten/Kota menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/kota memberikan sanksi administratif kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS dalam hal terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Palibelo.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
3. Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 5/KP.01/K1/01/2023 tertanggal 2 Januari 2023 tentang Pedoman dalam Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa (PKD) pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;



5. Laporan Nomor : 001/Reg/LP/PL/Kab/18.03/III/2023 tertanggal 13 Februari 2023;
6. Berita Acara Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bima Nomor : 013/BA/BWS-Kab.Bima/HK/III/2023

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG KEPUTUSAN PELANGGARAN KODE ETIK PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN PALIBELO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sanksi *Peringatan* kepada Terlapor I atas nama MASYKURIL HAQ, SH.,M.Pd (Ketua Panwaslu Kecamatan Palibelo), Terlapor II atas nama BUNYAMIN, SE (Anggota Panwaslu Kecamatan Palibelo), Terlapor III atas nama MUHAMAD AMIN, SH (Anggota Panwaslu Kecamatan Palibelo).
- KEDUA : Bahwa nama-nama yang dimaksud dalam diktum KESATU terbukti melakukan Pelanggaran ketentuan Pasal 15 huruf d, huruf f dan huruf h Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bima  
Pada Tanggal : 2 Maret 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN BIMA  
KETUA,**



**ABDULLAH, SH**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
3. Peringgal.